



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.9 / 685 -Disdik

TENTANG

IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"ALFA OMEGA" KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
 - Bahwa Tim Verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan butir (a), (b), dan (c) diatas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ALFA OMEGA.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembar Negara Nomor: 4301);
 - Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59 Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor: 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
 - Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus;
 - Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Surat Rekomendasi dari Kecamatan Kosambi nomor 420/08.Kec.Ksb/2018, Tanggal 21 September 2018;
 - Surat Rekomendasi dari Kelurahan Salebaran Jaya Kecamatan Kosambi Nomor 423.8/900-Rek/KSJ/2019 Tentang Pendirian PKBM ALFA OMEGA;

- d. Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN ANUGRAH DUNAMIS MULIA, Nomor: 001/PKBM/EXT-Diknas/AO/IX/2019, Tanggal 11 September 2019, perihal Permohonan Ijin Pendirian PKBM ALFA OMEGA;
e. Berita Acara Verifikasi dan Visitasi Pendirian Lembaga PKBM ALFA OMEGA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi Ijin Pendirian Lembaga Kepada YAYASAN ANUGRAH DUNAMIS MULIA untuk Menyelenggarakan:
Nama Lembaga : **PKBM ALFA OMEGA**
Alamat Lembaga : Jl. Raya Bedeng Salembaran No. 55, Kelurahan Salembaran Jaya Rt.003/015 Kecamatan Kosambi
Layanan Program:
a. Pendidikan keaksaraan;
b. Pendidikan kesetaraan;
c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
d. Pendidikan kecakapan hidup;
e. Pendidikan kepemudaan;
f. Pendidikan ketrampilan kerja;
g. Pengembangan budaya baca/Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- Kedua : Ijin Pendirian Sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional.
Ketiga : Ijin Pendirian berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **16 Desember 2024** sepanjang memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan laporan secara periodik kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan DIKMAS) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
Keempat : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ALFA OMEGA ini dibawah naungan YAYASAN ANUGRAH DUNAMIS MULIA berakta Notaris SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H, M.kn. Nomor: 16, tanggal 27 April 2011.
Kelima : Hal-hal yang belum tercantum dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 16 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. SAIFULLAH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 49690520 198903 1 008

TEMBUSAN: disampaikan kepada yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
3. Kepala BP PAUD dan DIKMAS Banten di Serang;
4. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
5. Peringgal.